



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

10. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

18. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
22. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
23. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
24. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.

26. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
27. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
28. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
29. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
31. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
32. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
33. Baku Mutu Emisi Gas Buang adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
34. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.

35. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
36. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
37. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
38. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
39. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
40. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
41. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan pemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian.
42. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
43. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
44. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
45. Orang adalah orang perseorangan atau Badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggungjawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. keterpaduan;
- f. manfaat;
- g. kehatian-hatian;
- h. keadilan;
- i. ekoregion;
- j. keanekaragaman hayati;
- k. pencemar membayar;
- l. partisipatif; dan
- m. kearifan lokal.

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 3

PPLH bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;



- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. memberi kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

#### Bagian Keempat

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

PPLH meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

#### BAB II

#### KEWENANGAN

#### Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang :

- a. menetapkan kebijakan;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH;
  - l. mengelola informasi Lingkungan Hidup;
  - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup;
  - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
  - o. menetapkan dan merekomendasi izin lingkungan; dan
  - p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup.
- (2) Selain tugas dan wewenang di bidang PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten berwenang di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB III  
PERENCANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi Lingkungan Hidup di Ekoregion Kabupaten; dan
- b. penyusunan RPPLH Kabupaten.

Bagian Kedua  
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup di Ekoregion Kabupaten.
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup di Ekoregion Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup dalam bentuk:
  - a. Geospasial; dan
  - b. non-Geospasial.
- (3) Data dan informasi Lingkungan Hidup dalam bentuk geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperlukan untuk penyusunan RPPLH Kabupaten yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu)
- (4) Data dan informasi Lingkungan Hidup dalam bentuk non Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperlukan untuk penyusunan RPPLH Kabupaten yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
  - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
  - d. pengetahuan pengelolaan Lingkungan Hidup dan sumber daya alam;
  - e. bentuk pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
  - f. gas rumah kaca;
  - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
  - h. jasa ekosistem;
  - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
  - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup.

- (6) Data dan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada:
  - a. jenis;
  - b. sifat; dan
  - c. karakteristik sumber daya alam Kabupaten.
- (7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
  - a. tumpang susun informasi Geospasial tematik;
  - b. pengolahan data statistik;
  - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan/atau
  - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
  - a. sebaran penduduk;
  - b. aspirasi masyarakat;
  - c. kearifan lokal;
  - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
  - e. aspek lainnya yang terkait dengan Lingkungan Hidup.

### Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH

#### Pasal 8

- (1) RPPLH Kabupaten disusun berdasarkan:
  - a. RPPLH Provinsi; dan
  - b. Inventarisasi tingkat Ekoregion.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Materi muatan RPPLH Kabupaten meliputi rencana:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;

- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
  - (5) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
  - (6) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media Lingkungan Hidup.
  - (7) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, Ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan
  - (8) Fungsi Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang telah ditetapkan dijadikan acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten.
  - (9) RPPLH Kabupaten menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPK dan RPJMK.

#### BAB IV PEMANFAATAN

##### Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan RPPLH Kabupaten.
- (2) Dalam hal RPPLH Kabupaten belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
  - a. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di Ekoregion Kabupaten; dan/atau
  - b. karakteristik dan fungsi Ekosistem.

- (3) Ketentuan mengenai daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung tampung Lingkungan Hidup di Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.
- (5) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan:
  - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
  - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di Ekoregion Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. media Lingkungan Hidup; dan
  - b. Ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran terhadap media Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengendalian pencemaran:
  - a. Air;
  - b. Udara; dan

- c. Tanah.
- (4) Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengendalian Kerusakan Ekosistem:
  - a. Tanah;
  - b. hutan di luar kawasan hutan; dan
  - c. Ekosistem lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kerusakan Ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Bupati menyusun KLHS dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan atau evaluasi:
  - a. RTRWK beserta rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten;
  - b. RPJPK;
  - c. RPJMK; dan
  - d. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRWK beserta rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPK dan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan Kabupaten yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyusun KRP.
- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Bupati dapat menunjuk laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa berlaku sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan berakhir.

#### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mencabut penunjukan laboratorium lingkungan.



Bagian Kedua  
Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran Air;
- b. penanggulangan pencemaran Air; dan
- c. pemulihan kualitas Air.

Paragraf 2  
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 15

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- b. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- c. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang membuang Air limbah ke sumber Air wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin pembuangan Air limbah ke Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemegang izin pembuangan Air limbah ke Sumber Air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan Air limbah ke sumber Air.

Pasal 17

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan Air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat.

- (2) Hasil pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu Air Limbah.
- (3) Setiap orang yang membuang Air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan Air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Pemantauan kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemantauan kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Dinas melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Dinas melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Penanggulangan Pencemaran Air

##### Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran Air wajib melakukan Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran air;
  - c. pembersihan air yang tercemar;
  - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Pencemaran Air diketahui, Kepala Dinas melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (5) Biaya penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan setiap Orang yang melakukan Pencemaran Air.

### Paragraf 4

#### Pemulihan Kualitas Air

##### Pasal 21

- (1) Pemulihan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c wajib dilakukan oleh setiap Orang yang melakukan Pencemaran Air.

- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
  - b. pembersihan unsur pencemaran;
  - c. remediasi; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Dinas menugaskan pihak ketiga untuk melakukan upaya pemulihan kualitas air
- (4) Biaya pemulihan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada setiap Orang yang melakukan Pencemaran Air.

### Bagian Ketiga

#### Pengendalian Pencemaran Udara

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 22

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

## Paragraf 2

### Pencegahan Pencemaran Udara

#### Pasal 23

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan Baku Mutu Udara Ambien Kabupaten;
- b. penetapan baku mutu emisi tidak bergerak dan baku mutu gangguan;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang bergerak;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. pemantauan kualitas udara ambien.

#### Pasal 24

- (1) Penetapan Baku Mutu Udara Ambien Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Udara Ambien Provinsi dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal Baku Mutu Udara Ambien Kabupaten lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku Baku Mutu Udara Ambien Provinsi dan/atau nasional.
- (3) Dalam hal Baku Mutu Udara Ambien Kabupaten lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku Baku Mutu Udara Ambien Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Baku Mutu Udara Ambien Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Penetapan baku mutu emisi bergerak/tidak bergerak dan baku mutu gangguan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan lebih ketat dari baku mutu gangguan Provinsi dan/atau nasional.

- (2) Dalam hal baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan Kabupaten lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan Provinsi dan/atau nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan Kabupaten lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan Kabupaten.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib menaati baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu emisi dan Baku Mutu Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Baku mutu kebisingan dan Baku Mutu Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan Baku Mutu Emisi Gas Buang nasional.
- (2) Baku mutu kebisingan dan Baku Mutu Emisi Gas Buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air, dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, air dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan Baku Mutu Emisi Gas Buang.

#### Pasal 27

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.

- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan Emisi Gas Buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan Emisi Gas Buang kendaraan bermotor pribadi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

#### Pasal 29

- (1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien Kabupaten;
  - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
  - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.

- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Penanggulangan Pencemaran Udara

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara wajib melakukan Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
  - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman;  
dan
  - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara;
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Dinas menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara.



- (6) Biaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada setiap Orang yang melakukan pencemaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pemulihan Kualitas Udara

#### Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara wajib melakukan pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c.
- (2) Pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
  - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak;
  - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
  - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
  - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Dinas menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara.

- (4) Biaya pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada setiap Orang yang melakukan pencemaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pengendalian Pencemaran Tanah

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 33

- (1) Pengendalian pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. pencegahan pencemaran Tanah;
  - b. penanggulangan pencemaran Tanah; dan
  - c. pemulihan kualitas Tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
  - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada Tanah; dan/atau
  - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

#### Paragraf 2

#### Pencegahan Pencemaran Tanah

#### Pasal 34

Pencegahan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada Tanah;
- b. penetapan Izin Pengelolaan LB3 untuk Penyimpanan LB3 dan/atau Izin Pengelolaan LB3 dalam bentuk lain sesuai kewenangannya; dan
- c. pemantauan kualitas Tanah.

#### Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Setiap pemegang izin pemanfaatan air tanah untuk aplikasi pada Tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

#### Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan Izin Pengelolaan LB3 sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan LB3 untuk penyimpanan LB3 wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (3) Setiap pemegang izin pengelolaan LB3 wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

#### Pasal 37

- (1) Kepala Dinas melaksanakan Pemantauan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c.
- (2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Dinas melakukan upaya penanggulangan pencemaran Tanah dan pemulihan kualitas Tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Dinas melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas Tanah.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Penanggulangan Pencemaran Tanah

#### Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran Tanah wajib melakukan Penanggulangan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran Tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran Tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran Tanah;
  - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Apabila setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran Tanah diketahui, Kepala Dinas melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (6) Biaya penanggulangan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada setiap Orang yang melakukan pencemaran Tanah
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran Tanah wajib melakukan Pemulihan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran Tanah wajib melakukan pemulihan Tanah.
- (3) Pemulihan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas Tanah;
  - b. pembersihan unsur pencemaran Tanah; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Apabila setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Dinas melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah.
- (5) Biaya pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada setiap Orang yang melakukan pencemaran Tanah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 41

Pengendalian kerusakan Ekosistem Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan Tanah;
- b. penanggulangan kerusakan Tanah; dan
- c. pemulihan kondisi Tanah.

#### Paragraf 2

#### Pencegahan Kerusakan Tanah

#### Pasal 42

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan Tanah Kabupaten; dan
- b. penetapan izin lingkungan.

#### Pasal 43

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah Provinsi dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah Provinsi dan/atau nasional.
- (3) Apabila penetapan kriteria baku kerusakan tanah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah Kabupaten.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Penanggulangan Kerusakan Tanah

#### Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya kerusakan Tanah wajib melakukan Penanggulangan kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan Tanah kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian sumber perusak Tanah;
  - c. penghentian kegiatan penggunaan Tanah;
  - d. pelaksanaan teknik konservasi Tanah;
  - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
  - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
  - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
  - h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah.

- (4) Biaya penanggulangan kerusakan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada setiap Orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pemulihan Kondisi Tanah

#### Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang menyebabkan terjadinya kerusakan Tanah wajib melakukan Pemulihan kondisi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
  - a. remediasi;
  - b. rehabilitasi; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah.
- (4) Biaya pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada setiap Orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keenam  
Pengendalian Kerusakan  
Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Pengendalian kerusakan Ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan  
di Luar Kawasan Hutan

Pasal 49

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang menetapkan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. curah hujan 2000 (dua ribu) sampai 3000 mm (tiga ribu millimeter) per tahun;
  - b. temperatur yang rendah;

- c. kelembaban udara yang tinggi;
  - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
  - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
  - f. selalu hijau (*ever green*)
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. fungsi perlindungan;
  - b. fungsi pengontrol; dan/atau
  - c. fungsi produksi.

#### Pasal 51

- (1) Bupati berwenang menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b atas kegiatan pemanfaatan ekosistem hutan di luar kawasan hutan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
- (2) Setiap pemegang izin lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

#### Pasal 52

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c.
- (2) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
  - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

### Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib melakukan Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan di luar kawasan hutan kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian sumber perusak hutan di luar kawasan hutan;
  - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan;
  - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
  - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
  - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan hutan di luar kawasan hutan diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (4) Biaya penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada setiap Orang yang melakukan kerusakan ekosistem di luar kawasan hutan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

#### Pasal 55

- (1) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (2) Pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. rehabilitasi;
  - b. restorasi; dan/atau
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap Orang tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.
- (4) Biaya pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada setiap Orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMELIHARAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 56

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan pada:
  - a. media lingkungan hidup; dan
  - b. ekosistem.
- (2) Pemeliharaan terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeliharaan terhadap kualitas:
  - a. Air;
  - b. Udara; dan
  - c. Tanah.
- (3) Pemeliharaan terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeliharaan terhadap ekosistem:
  - a. hutan di luar kawasan hutan; dan
  - b. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemeliharaan Kualitas Air  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 57

Pemeliharaan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a konservasi air dan lahan;
- b pencadangan air; dan
- c pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

## Paragraf 2

### Konservasi Air dan Lahan

#### Pasal 58

- (1) Konservasi air dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi :
  - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
  - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
  - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Paragraf 3

### Pencadangan Air

#### Pasal 59

- (1) Pencadangan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan terhadap sumber Air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. penetapan sumber Air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas Air yang masih baik; dan/atau
  - b. penetapan sumber Air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.

- (3) Pemulihan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
  - a penghentian kegiatan pembuangan Air limbah; dan/atau
  - b penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh kepala Dinas dan dikoordinasikan oleh Bupati.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

#### Pasal 60

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi upaya:
  - a. mitigasi perubahan iklim; dan
  - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
  - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air dan
  - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan;
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.

- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
- a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
  - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Pemeliharaan Kualitas Udara

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 62

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

#### Paragraf 2

#### Konservasi Kualitas Udara

#### Pasal 63

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. alokasi ruang terbuka hijau;
  - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
  - c. RPPLH.



Paragraf 3  
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 64

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud Pasal 62 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 66

- (1) Pemeliharaan kualitas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya konservasi Tanah.
- (2) Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mekanik;
  - b. biologis;
  - c. kimia; dan
  - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 67

Pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

#### Paragraf 2

### Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

#### Pasal 68

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. pengawetan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

#### Paragraf 3

### Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

#### Pasal 69

- (1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.
- (2) Bupati menetapkan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 4

### Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

#### Pasal 70

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendalian dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

#### Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 72

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan:
  - a. kegiatan PPLH;
  - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
  - c. Standar Pelayanan Minimal di bidang PPLH sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 73

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
  - a. pendidikan lingkungan hidup;
  - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
  - c. akses keadilan.

- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
- a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan informal; dan/atau
  - c. pendidikan non-formal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Daerah.
- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Kabupaten dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
- a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Dinas;
  - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Dinas;
  - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
  - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - e. mendapatkan fasilitasi dari Dinas dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

#### Pasal 74

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
  - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
  - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
  - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Dinas pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
  - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Dinas pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

#### Pasal 75

Setiap Orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegahan hukum lingkungan.

#### Pasal 76

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada Dinas.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat disampaikan kepada Dinas untuk usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dinas setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
  - a. penerimaan;

- b. penelaahan;
  - c. verifikasi;
  - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
  - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 77

Setiap orang wajib:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah; dan
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem Tanah, dan hutan di luar kawasan hutan.

## Bagian Ketiga

### Larangan

#### Pasal 78

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
- b. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber Air;
- e. melakukan pencemaran Air pada sumber Air;
- f. melakukan pencemaran udara;
- g. melakukan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten tanpa izin;

- h. melakukan pencemaran dan/atau perusakan Tanah;
  - i. melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat berbahaya dan/atau bahan kimia yang dapat merusak ekosistem air dan tanah;
  - j. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
  - k. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan
  - l. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 1 (satu) hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kerja Sama Antar daerah

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
- a. Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  - b. Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi yang berbeda; dan/atau
  - c. Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi lainnya.

- (3) Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
- a. pengendalian pencemaran Air, Udara dan Tanah lintas Kabupaten/Kota;
  - b. pengendalian kerusakan ekosistem Tanah, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas kabupaten/kota;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
  - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
  - f. pelaksanaan diseminasi Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
  - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
  - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas kabupaten/kota.
- (4) Tata cara kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- a. pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten; dan
  - c. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dinas membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran, dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 83

Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b mengenai:

- a. PPLH;
- b. perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
- c. rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- d. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 84

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

- b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

#### Pasal 85

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan pemerintah daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf d dapat berupa:

- a. pengolahan Air Limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.

### BAB X

#### SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 86

- (1) Dinas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. status lingkungan hidup;
  - b. peta rawan lingkungan hidup;
  - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal
  - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
  - e. kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang PPLH;
  - f. izin lingkungan;
  - g. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten(kecuali minyak pelumas/oli bekas);

- h. izin pengelolaan LB3 untuk penyimpanan LB3;
- i. izin pembuangan Air Limbah ke sumber Air;
- j. izin pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada Tanah;
- k. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- l. status mutu Air pada sumber Air, status mutu udara, dan status mutu Tanah;
- m. kondisi Tanah;
- n. status kerusakan Tanah;
- o. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
- p. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran Air pada sumber Air, udara, dan Tanah;
- q. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan Tanah;
- r. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas Air, udara, dan Tanah;
- s. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem hutan; dan
- t. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

#### Pasal 87

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau non Pemerintah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

#### Pasal 88

Dinas wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

#### Pasal 89

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dinas dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Dinas, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

#### Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI

#### IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

##### Bagian Kesatu

##### Izin Lingkungan

#### Pasal 91

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Bupati menetapkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala usaha dan/atau kegiatan yang menjadi skala Kabupaten.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin lingkungan kepada Kepala Dinas/Dinas.

#### Pasal 92

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:

- a. penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL; atau
  - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
- a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi:
    1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
    2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
    3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
  - b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
    1. kesesuaian dengan tata ruang;
    2. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
    3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
    4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
    5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

### Pasal 93

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) dapat berupa:
- a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
  - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.

- (2) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dinas memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.

#### Pasal 94

- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a, Dinas melakukan pengumuman melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:
  - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
  - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; atau
  - b. Kepala Dinas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.
- (3) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen ANDAL-RKL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (4) Berdasarkan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas sesuai kewenangannya menerbitkan:
  - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau

b. rekomendasi UKL-UPL.

#### Pasal 95

- (1) Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

#### Pasal 96

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.

#### Pasal 97

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.

## Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Izin Pengumpulan Limbah B3

## Pasal 100

- (1) Izin dan rekomendasi izin PPLH yang diterbitkan oleh Bupati meliputi:
  - a. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten, kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan
  - b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan izin dan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

## Pasal 101

- (1) Setiap Badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:
  - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
  - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:
  - a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
  - b. Badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

## Pasal 102

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Kepala Dinas.



- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
  - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; dan
  - b. melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan penilaian kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon.
- (4) Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (5) Dalam hal kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memberikan tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (6) Dalam hal kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengembalikan kepada pemohon.

#### Pasal 103

- (1) Terhadap kelengkapan administrasi permohonan izin yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5), Kepala Dinas menugaskan tim verifikasi untuk menilai kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara.
- (2) Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

- (4) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan izin.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan permohonan izin kepada pemohon yang disertai alasan penolakan.

#### Pasal 104

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 Kabupaten diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Bupati tidak mengeluarkan/ menerbitkan keputusan permohonan izin, permohonan izin dianggap disetujui.

#### Pasal 105

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Kepala Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

#### Pasal 106

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

#### Pasal 107

Izin pengumpulan limbah B3 berakhir apabila:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak diperpanjang; atau

b. dicabut oleh oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

#### Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 109

- (1) Setiap Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas/Dinas.

#### Pasal 110

- (1) Badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada Kepala Dinas untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1).
- (2) Setelah menerima permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penilaian kelengkapan administrasi.
- (3) Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap atau tidak lengkap
- (4) Dalam hal kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menugaskan tim verifikasi untuk menilai kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara.

- (5) Dalam hal kelengkapan administrasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengembalikan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada pemohon.

#### Pasal 111

- (1) Hasil tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) dapat berupa terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengeluarkan surat penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 kepada pemohon disertai alasan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

#### Pasal 112

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.
- (2) Persetujuan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk surat Kepala Dinas.
- (3) Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan alasan penolakan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas tidak menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas tidak menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.

#### Pasal 113

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan.

#### Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### PEMBINAAN

#### Pasal 115

- (1) Dinas melakukan pembinaan tentang PPLH kepada:
  - a. dunia usaha; dan
  - b. masyarakatdalam PPLH.
- (2) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. diseminasi Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
  - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENGAWASAN

#### Pasal 116

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
- a. izin lingkungan;
  - b. izin penyimpanan sementara limbah B3 Kabupaten;
  - c. izin pengumpulan limbah B3 Kabupaten; dan
  - d. Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Dalam hal izin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan rekomendasi ke Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada:
- a. Kepala Dinas/Dinas; dan
  - b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 117

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;

- d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

#### Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIV

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 119

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 106, Pasal 109 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Bupati mendelegasikan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

#### Pasal 120

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

#### Bagian Kedua

#### Teguran Tertulis

#### Pasal 121

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam:

- a. Izin Lingkungan;
  - b. Izin PPLH; dan/atau
  - c. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH,
- tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

#### Bagian Ketiga

#### Paksaan Pemerintah

#### Pasal 122

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:



- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
  - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi.
  - (3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat Pembekuan Izin Lingkungan

##### Pasal 123

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
  - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
  - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
  - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

#### Bagian Kelima Pencabutan Izin Lingkungan

##### Pasal 124

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
  - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
  - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

#### Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 125

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

## Bagian Kedua

### Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

#### Pasal 126

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

#### Pasal 127

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.
- (2) Dinas dapat:
  - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
  - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup  
Melalui Pengadilan  
Paragraf 1  
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten

Pasal 128

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 129

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Kabupaten hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Kabupaten digunakan, Dinas menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Kabupaten, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Paragraf 2  
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 130

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

#### Pasal 131

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk Dinas hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

### Bagian Keempat

#### Penegakan Hukum Terpadu

#### Pasal 132

- (1) Pemerintah Kabupaten, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resort membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Kabupaten;
  - b. Kejaksaan Negeri; dan
  - c. Kepolisian Resort.

- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Kepolisian Resort.

## BAB XVI PEMBIAYAAN

### Pasal 133

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dibebankan pada :

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- b sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 134

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 135

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf d, dan huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.

### Pasal 136

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf h sampai dengan huruf l dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 137

- (1) Izin lingkungan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin.

(2) Izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 20 Maret 2018

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu.  
pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN: (2/MUBA/2018)